

BAB II

LANDASAN TEORI PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PERJANJIAN ENDORSE ANTARA *INFLUENCER* DENGAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH BIDANG USAHA MAKANAN DAN MINUMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA KONTEMPORER

A. Teori Dasar dalam Perjanjian

1. Definisi Perjanjian

Pengertian Perjanjian menurut Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1313 menjelaskan bahwasannya perjanjian adalah perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, para pihak dalam perjanjian yang akan diadakan dan telah sepakat tentang apa yang mereka sepakati berupa janji-janji yang di perjanjikan dengan sesuatu hal yang harus dilaksanakan dinamakan “prestasi” dapat berupa menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan dan tidak melakukan suatu perbuatan. (Hartana, 2016)

Pengertian Perjanjian menurut para ahli yaitu R. Subekti yang mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. R. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda

kekayaan sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. (Tiodor & Tjahyani, 2023)

Sarjana hukum pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat didalam ketentuan diatas adalah tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja, pengertian tersebut dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan didalam lapangan hukum keluarga seperti janji kawin yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdara dimana kriteria perjanjiannya dapat dinilai secara materil dengan kata lain dinilai dengan uang. menurut R. Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut ialah:

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdara;
- c. Perumusannya menjadi perjanjian ialah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Perjanjian pada umumnya tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat secara tertulis maka ini bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian

tertentu Undang-Undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat untuk adanya perjanjian itu. (Djamil et al., 2016)

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis ialah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan atau cukup dengan kesepakatan para pihak. Dalam KUHPerdara tidaklah mewajibkan agar suatu perjanjian dibuat secara tertulis, sehingga perjanjian lisan pun juga mengikat dan sah.

Hal tersebut mengartikan bahwa perjanjian boleh dilakukan dengan siapa saja, antara orang satu dengan orang lainnya, maupun dilakukan dengan orang perseorangan dengan badan hukum, dimana hal ini disebabkan karena perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak yaitu suatu perjanjian dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan dan ketertiban umum. Namun, hal yang wajib ada dalam perjanjian ialah pihak-pihak yang melakukan perjanjian, konsensus antara para pihak, objek perjanjian, tujuan dilakukannya perjanjian dan bentuk perjanjian yang dapat berupa lisan ataupun tertulis.

Objek perjanjian yaitu berupa prestasi yang wajib dipenuhi pihak-pihak. Prestasi tersebut dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Misalnya, berupa hak-hak kebendaan. Pemenuhan tersebut dapat berupa memberikan sesuatu, misalnya, menyerahkan benda; melakukan sesuatu, misalnya mengerjakan borongan bangunan; atau tidak melakukan sesuatu, misalnya, tidak melakukan persaingan curang.

Tujuan perjanjian yaitu hasil akhir yang diperoleh pihak-pihak berupa pemanfaatan, penikmatan, dan pemilikan benda atau hak kebendaan sebagai pemenuhan kebutuhan pihak-pihak. Tujuan perjanjian yang dicapai sifatnya harus halal, tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. (Dolo, 2018)

2. Unsur-unsur Perjanjian

Perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau Unsur Esensial dalam suatu kontrak. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut:

a. Unsur Esensialia

Unsur Esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian karena tanpa adanya kesepakatan tentang Unsur Esensial ini maka tidak ada perjanjian.

b. Unsur Naturalia

Unsur Naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam Undang-Undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, maka mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, sehingga Unsur Naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak.

c. Unsur Aksidentalialia

Unsur Aksidentalialia merupakan unsur yang akan ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. (Harahap, 2022)

3. Syarat Sah terjadinya Perjanjian

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh Undang-Undang. Perjanjian tersebut diakui sah dan mendapat akibat hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya perjanjian yaitu:

a. Adanya Kecakapan dalam Membuat Perjanjian

Perseorangan dan badan hukum (*legal entity*) adalah subjek hukum, namun KUHPerdara membatasi subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam kontrak/perjanjian. Untuk itu kita perlu mengetahui siapa saja yang menurut hukum tidak cakap atau tidak mempunyai kedudukan hukum untuk membuat perjanjian. Berikut

adalah pihak-pihak yang tidak cakap secara hukum untuk membuat kontrak:

- a) Orang yang belum dewasa, yaitu orang yang belum berumur 21 tahun;
- b) Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan, misalnya: anak-anak, orang yang pikirannya kurang sehat atau mengalami gangguan mental;
- c) Semua pihak yang menurut Undang-Undang yang berlaku tidak cakap atau dibatasi kecakapannya untuk membuat perjanjian, misalnya; istri dalam melakukan perjanjian untuk transaksi-transaksi tertentu harus mendapatkan persetujuan suami.

b. Adanya Kesepakatan (*toesteming/izin*) Kedua Belah Pihak

Kesepakatan merupakan faktor esensial yang menjiwai terbentuknya kontrak/perjanjian, kesepakatan biasanya diekspresikan dengan kata “setuju”, disertai pembubuhan tanda tangan sebagai bukti persetujuan atas segala hal yang tercantum dalam kontrak/Perjanjian. Ada 5 (lima) cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:

- a) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- b) Bahasa yang sempurna secara lisan;

- c) Bahasa yang tidak sempurna asal diterima pihak lawan;
- d) Bahasa isyarat kausal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- e) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

c. Adanya Objek Perjanjian (*onderwerp der overreenskoms*)

Objek perjanjian dalam KUHPerduta berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negative, prestasi terdiri atas:

- a) Memberikan sesuatu;
- b) Berbuat sesuatu; dan
- c) Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

Prestasi itu harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditentukan artinya, dalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian harus dipastikan dalam arti dapat ditentukan secara cukup. (H, 2010)

d. Adanya Kausa yang Halal (*geoorloofde oorzaak*)

Perjanjian menurut KUHPerduta yaitu sebagaimana dalam Pasal 1320 tidak dijelaskan pengertian *oorzaak* (kausa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan kausa yang terlarang. Suatu

sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Hoge Raad sejak tahun 1927 mengartikan *oorzaak* sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak. Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Akan tetapi, apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. (Sari, 2017)

Menurut Subekti, Undang-undang menghendaki untuk sahnya perjanjian harus ada *oorzaak* atau *causa*. Secara *letterlijk*, *oorzaak* atau *causa* berarti sebab, tetapi menurut riwayatnya yang dimaksudkan dengan kata itu adalah tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu. Jika ayat 3 dan 4 tidak dipenuhi maka perjanjian ini batal demi hukum. Artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada. (Subekti, 2003)

4. Jenis-jenis Perjanjian

Menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

a. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian Timbal Balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual-beli Pasal 1457 KUHPerduta dan perjanjian sewa-menyewa Pasal 1548 KUHPerduta. Dalam perjanjian jual-beli hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya.

b. Perjanjian Sepihak

Perjanjian Sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah. Dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.

c. Perjanjian dengan Percuma

Perjanjian dengan Percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (*schenking*) dan pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 KUHPerdota.

d. Perjanjian Konsensuil, Riil dan Formil

Perjanjian Konsensuil adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian.

Perjanjian Riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang pasal 1741 KUHPerdota dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754 KUHPerdota. Perjanjian Formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi Undang-Undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT. Misalnya jual beli tanah, Undang-Undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.

e. Perjanjian Bernama atau Khusus dan Perjanjian tak Bernama

Perjanjian Bernama atau Khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPerdota Buku ketiga Bab V sampai dengan bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli,

sewa menyewa, hibah dan lain-lain. Perjanjian tak Bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang. Misalnya perjanjian *leasing*, perjanjian keagunan dan distributor, perjanjian kredit.

Sedangkan menurut Achmad Busro, jenis perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara, adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

Perjanjian Timbal Balik yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak yang melakukannya. Misalnya: kewajiban yang timbul dalam perjanjian jual beli, pihak penjual mempunyai kewajiban pokok menyerahkan barang yang dijualnya, dipihak lain pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati. Perjanjian Sepihak yaitu perjanjian dimana salah satu pihak saja yang dibebani suatu kewajiban.

b. Perjanjian Konsensuil, Riil dan Formil

Perjanjian Konsensuil yaitu adanya suatu perjanjian cukup dengan adanya kata sepakat dari para pihak. Perjanjian Riil yaitu perjanjian disamping adanya kata sepakat masih diperlukan penyerahan bendanya. Adapun untuk perjanjian formil dalam perjanjian jual beli kambing di atas dengan dibuatkan akta tertentu.

c. Perjanjian Bernama, Tidak Bernama dan Perjanjian Campuran.

Perjanjian Bernama adalah perjanjian yang telah ada namanya seperti dalam buku III KUHPerdara Bab V sampai dengan Bab XVIII. Perjanjian tidak Bernama adalah perjanjian yang tidak ada namanya. Ketentuannya diatur dalam buku III KUHPerdara Bab I sampai dengan Bab IV yang merupakan ketentuan umum. Perjanjian Campuran adalah perjanjian yang terdiri dari beberapa Perjanjian Bernama juga kemungkinan pula terdapat perjanjian tidak Bernama.

d. Perjanjian Kebendaan dan Obligatoir

Perjanjian Kebendaan yaitu perjanjian untuk menyerahkan hak kebendaan. Sedangkan Perjanjian Obligatoir yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban kepada pihak-pihak.

e. Perjanjian yang Sifatnya Istimewa

a) Perjanjian Liberatoir yaitu perjanjian untuk membebaskan dari kewajiban. Misal dalam Pasal 1438 KUHPerdara mengenai pembebasan hutang dan pasal-pasal berikutnya (Pasal 1440 dan Pasal 1442 KUHPerdara).

b) Perjanjian Pembuktian, yaitu perjanjian dimana para pihak sepakat menentukan pembuktian yang berlaku bagi para pihak.

- c) Perjanjian Untung-untungan, seperti yang ada dalam Pasal 1774 yaitu perjanjian yang pemenuhan prestasinya digantungkan pada kejadian yang belum tentu terjadi.
- d) Perjanjian Publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa. Contoh: Perjanjian yang dilakukan antara mahasiswa tugas belajar (ikatan dinas).

Abdulkadir Muhammad juga mengelompokkan perjanjian menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

Perjanjian Timbal Balik (*bilateral contract*) adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian Timbal Balik adalah pekerjaan yang paling umum terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, pemborongan bangunan, tukar menukar. Perjanjian Sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian hibah, hadiah. Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi obyek perikatan dan pihak yang lainnya berhak menerima benda yang diberikan itu. Yang menjadi kriteria perjanjian jenis ini adalah kewajiban berprestasi kedua

belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, atau benda tidak berwujud berupa hak, misalnya hak untuk menghuni rumah. Perbedaan ini mempunyai arti penting dalam praktek, terutama dalam soal pemutusan perjanjian menurut pasal 1266 KUHPdata. Menurut pasal ini salah satu syarat ada pemutusan perjanjian itu apabila perjanjian itu bersifat timbal balik.

b. Perjanjian Percuma dan Perjanjian dengan Alas Hak yang Membebani

Perjanjian Percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja, misalnya perjanjian pinjam pakai, perjanjian hibah. Perjanjian dengan Alas Hak yang Membebani adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Kontra prestasinya dapat berupa kewajiban pihak lain, tetapi juga pemenuhan suatu syarat potestatif (imbalan).

c. Perjanjian Bernama dan tidak Bernama

Perjanjian Bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa,

tukar menukar, pertanggungan. Perjanjian tidak Bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

d. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatoir

Perjanjian Kebendaan (*zakelijke overeenkomst, delivery contract*) adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian Kebendaan ini sebagai pelaksanaan Perjanjian Obligatoir. Perjanjian Obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian, timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak. Pembeli berhak menuntut penyerahan barang, penjual berhak atas pembayaran harga. Pembeli berkewajiban membayar harga, penjual berkewajiban menyerahkan barang.

e. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real

Perjanjian Konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian Real adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya, misalnya jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan pinjam pakai (Pasal 1694, 1740 dan 1754 KUHPerdota). (Prabandari, 2007)

5. Asas-asas Perjanjian

Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan. Di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu:

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*).

Dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.” Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah: kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian,

kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, dan kebebasan untuk menerima atau menyimpang ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*). (Sinaga, 2018)

- b. Konsensualisme atau konsensualitas merupakan salah satu asas penting dalam hukum perjanjian. Asas konsensualitas menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat antara dua atau lebih orang telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau konsensus, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas. Walau demikian, untuk menjaga kepentingan pihak debitor (atau yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi) tertentu, maka diadakanlah bentuk-bentuk formalitas atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan nyata tertentu. Asas konsensualisme merupakan asas yang fundamental dalam perjanjian pada umumnya terlebih khusus perjanjian jual beli. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu

syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. (Salim, 2019) Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Sedangkan dalam perjanjian jual beli asas konsensualisme dijabarkan dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang menyatakan “jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak setelah kedua belah pihak mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.” (Umar, 2020)

- c. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas-asas dalam hukum perdata yang menyangkut kontrak atau disebut juga dengan Asas Kepastian Hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat kontrak. Dalam asas *pacta sunt servanda* bahwa hakim atau pihak ketiga tidak boleh intervensi atas kontrak. Siapa pun harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, suatu kontrak yang dibuat atas dasar konsensus merupakan aturan yang harus ditaati oleh para pihak yang melakukan kontrak. Prinsip sebagaimana dalam asas ini merupakan suatu kontrak wajib untuk dilaksanakan

dan ditepati dan mengikat kedua belah pihak. Asas ini layaknya sebuah Undang-Undang yang harus dipatuhi sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) BW yang menyatakan: "kontrak/perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang." Janji harus ditepati, menepati janji merupakan kodrat manusia. Dalam pergaulan hidupnya, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan orang lain. Dalam hubungan kerja sama ini akan melahirkan suatu kontrak yang mengandung hak dan kewajiban. Dalam Pasal 1338 ayat (2) BW merupakan kelanjutan dari ayat (1) bahwa perjanjian yang dibuat tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak. (Yahman, 2014) Baik dalam sistem terbuka yang di anut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1374 ayat 1 BW (lama) atau Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya". Adagium (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat. (Sinaga, 2020)

d. Asas Itikad Baik (Good faith) dalam bahasa hukumnya disebut *goedetrow*. Asas ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian, mengenai Asas Itikad Baik ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan "persetujuan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik". (Sinaga, 2021)

Asas Itikad Baik disebutkan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa perjanjian yang telah dibuat harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan adanya asas tersebut, maka perjanjian yang dirancang dan disepakati oleh para pihak hendaknya bernuansa keadilan dan kepatutan bagi kedua belah pihak yang berasal dari hati nurani para pihak. Aris Setyo Nugroho menyebutkan bahwa dalam teori hukum perjanjian modern menjelaskan penerapan asas itikad baik tidaklah dapat baru dilaksanakan pada saat pelaksanaan isi perjanjian, akan tetapi mengedepankan pelaksanaan asas itikad baik sudah dilaksanakan pada saat mulainya perundingan antara para pihak. Seperti yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa "sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara

litigasi di Pengadilan Negeri”. Dalam ketentuan tersebut sangat jelas menitikberatkan penyelesaian sengketa dengan alternatif penyelesaian sengketa harus dilandasi adanya itikad baik dari para pihak. (Wiguna, 2018)

6. Wanprestasi dan Penyalahgunaan Keadaan

Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilakukan sama sekali. Berdasarkan pasal 1238 KUHPerdara menjelaskan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akte sejenisnya atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini menyebabkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul wanprestasi. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun Undang-Undang. (Meliala, 2019)

Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja, pihak yang tidak sengaja melakukan wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi (kewajiban) tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Dalam pelaksanaan perjanjian apabila terjadi suatu keadaan dimana debitur (pihak

yang berkewajiban) tidak melaksanakan prestasi (kewajiban) yang bukan dikarenakan keadaan memaksa, maka debitur akan dimintai ganti rugi.

Oleh karena itu didalam kesepakatan ada timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak dengan adanya perjanjian maka diharapkan semua kesepakatan dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya perjanjian kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi dari debitur, sedangkan debitur harus berkewajiban melakukan prestasinya. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibatnya berupa:

- a. Pembatalan perjanjian.
- b. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi.
- c. Pemenuhan perjanjian dan pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi. (Katiandagho et al., 2023)

Wanprestasi bisa terjadi karena kesalahan pihak debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian atau karena keadaan memaksa (*overmacht*) yaitu di luar kemampuan debitur. Dengan demikian seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi itu dapat berupa hal-hal sebagai berikut yaitu:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi, pada kondisi ini seorang debitur sama sekali tidak melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur/orang lain. Dalam ketidakmampuannya memenuhi prestasinya ini debitur

harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), karena pihak kreditur juga wanprestasi atautkah karena telah terjadi pelepasan hak.

- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna, pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi tidak sempurna. Sama halnya dengan di atas dalam ketidaksempurnanya memenuhi prestasinya ini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), karena pihak kreditur juga wanprestasi.
- c. Terlambat memenuhi prestasi, pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi terlambat. Lagi-lagi dia harus menjelaskan dan membuktikan bahwa keterlambatannya memenuhi prestasinya ini disebabkan oleh faktor apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), atautkah karena pihak kreditur juga wanprestasi.
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan, pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian untuk dilakukan.

Salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian adalah prinsip perlindungan kepada para pihak, terutama pihak Berlandaskan yang kepada dirugikan. prinsip perlindungan pihak yang dirugikan ini, maka apabila terjadinya wanprestasi terhadap suatu perjanjian, kepada pihak lainnya diberikan berbagai hak sebagai berikut:

- a. *Exceptio non adimpleti contractus* menolak melakukan prestasinya atau menolak melakukan prestasi selanjutnya manakala pihak lainnya telah melakukan wanprestasi.
- b. Penolakan prestasi selanjutnya dari pihak lawan, apabila pihak lawan telah melakukan wanprestasi misalnya mulai mengirim barang yang rusak dalam suatu perjanjian jual-beli, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menolak pelaksanaan prestasi selanjutnya dari pihak lawan tersebut, misalnya menolak menerima barang selanjutnya yang akan dikirim oleh pihak lawan dalam contoh perjanjian jual beli tersebut.
- c. Menuntut restitusi, ada kemungkinan sewaktu pihak lawan melakukan wanprestasi, pihak lainnya telah selesai atau telah mulai melakukan prestasinya seperti diperjanjikannya yang dalam perjanjian yang bersangkutan. Dalam hal tersebut, maka pihak yang telah melakukan prestasi tersebut berhak untuk menuntut restitusi dari pihak lawan, yakni menuntut agar kepadanya

diberikan kembali atau dibayar setiap prestasi yang telah dilakukannya. (Sinaga & Darwis, 2020)

Pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dalam suatu perjanjian berhak menuntut pihak lain yang tidak melaksanakan isi perjanjian itu dengan perantaraan hakim atau melalui saluran hukum. Perjanjian yang dibuat secara sah tidak boleh dibatalkan oleh satu pihak saja. Suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan, bilamana ada persetujuan dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu. Sebenarnya, lepas dari sanksi hukum yang dikenakan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi, maka dari segi etika, seharusnya suatu perjanjian itu dilaksanakan dengan itikad baik. (Langi, 2016)

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- a) Perikatan tetap ada.
- b) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara).
- c) Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

- d) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUHPerduta.

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu:

- a) Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUHPerduta);
- b) Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (pasal 1267 KUHPerduta);
- c) Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUHPerduta);
- d) Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 181 ayat 1 HIR).

a. Ganti rugi

Persoalan ganti rugi, Undang-Undang memberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi tersebut. Ketentuan-ketentuan ini merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Dengan demikian seorang debitur yang lalai atau alpa, masih juga dilindungi oleh Undang-Undang terhadap kesewenang-wenangan kreditur. Ada dua pasal dalam KUHPerduta

yang memberikan perlindungan kepada debitur yaitu mengatur tentang keadaan memaksa yang menyebabkan debitur tidak melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga, yaitu:

- a) Adanya suatu hal yang tak terduga sebelumnya, atau
- b) Terjadinya secara kebetulan, dan atau
- c) Keadaan memaksa.

b. Pembatalan Perjanjian

Pembatalan atau sering juga disebut dengan istilah pemecahan perjanjian artinya perjanjian tersebut dianggap tidak ada lagi atau tidak berlaku lagi setelah terjadi wanprestasi. Jika bentuk perjanjian berupa memenuhi suatu kewajiban, misalnya, berjanji untuk memberikan suatu barang, tetapi karena adanya wanprestasi perjanjian batal dengan sendirinya. “Pembatalan perjanjian bertujuan untuk membawa kedua belah pihak kembali kepada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik berupa uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan. Pokoknya perjanjian itu ditiadakan.”

Mengenai pembatalan perjanjian dapat dilihat dari pasal 1266 KUHPerdara yang menjelaskan syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini

persetujuan tidak batal demi hukum tapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim leluasa untuk menurut keadaan atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu, namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

c. Peralihan Resiko

KUHPerdata tidak mengatur tentang resiko dalam perjanjian timbal balik. Penyelesaian resiko ini melalui asas kepatutan, menurut kepatutan dalam perjanjian timbal balik, resiko ditanggung oleh mereka yang tidak melakukan prestasi. Peralihan resiko dapat digambarkan sebagai berikut: Menurut pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka resiko dalam jual beli barang tertentu dipikulkan kepada si pembeli meskipun barangnya belum diserahkan. Menurut pasal di atas resiko atas barang yang diperjanjikan dijual, sejak ditutupnya perjanjian jual beli dibebankan kepada si pembeli. Kalau si penjual terlambat menyerahkan maka ia telah melakukan wanprestasi. Dapat disimpulkan dalam perjanjian timbal balik, apabila terjadi keadaan memaksa, sehingga suatu pihak tidak memenuhi prestasi, maka resiko adalah atas tanggungan si pemilik, merupakan suatu keadilan dan

pantas apabila pihak lain dibebaskan dari kewajibannya untuk menyerahkan suatu barang.

d. Membayar Biaya Perkara

Ongkos atau biaya perkara menurut ketentuan hukum acara perdata selalu dibebankan kepada pihak yang kalah. Dalam perkara atau tuntutan karena adanya wanprestasi, maka besar kemungkinan debitur yang akan kalah dalam berperkara, maka hakim memberikan keputusan untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara tersebut. (Dsalimunthe, 2017)

Penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) adalah ajaran yang menyatakan ketika dibuatnya suatu perjanjian, terdapat kelemahan atau keadaan yang tidak berimbang antara para pihak kemudian pihak yang lebih kuat dengan mengetahui kelemahan pihak yang lebih lemah memanfaatkan keadaan dari pihak yang lebih lemah sehingga pihak yang lebih lemah tidak bisa menolak perjanjian tersebut. (Clarins, 2022)

Penyalahgunaan keadaan bukanlah hal baru dalam hukum perjanjian. Orang tak lagi menggugat perjanjian hanya karena terjadinya wanprestasi, namun juga karena penyalahgunaan keadaan. Hal ini juga telah disebut oleh J. Satrio yang mengemukakan bahwa gejala “penyalahgunaan keadaan” sendiri bukanlah merupakan gejala baru. Adanya unsur seperti ini dalam perjanjian sudah dikenal sejak lama. Yang baru adalah bahwa ia diakui sebagai alasan

tersendiri – di luar cacat dalam kehendak yang tradisional – untuk menuntut pembatalan perjanjian yang mengandung unsur seperti itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada perkembangan dalam cara pandang terhadap penyalahgunaan keadaan. Dahulu orang melihat penyalahgunaan keadaan sebagai suatu keadaan yang bertentangan dengan ketertiban umum atau kebiasaan yang baik (*goede zeden*), atau kesusilaan. (Satrio, 1992)

Oleh karena itu orang menganggap gugatan penyalahgunaan keadaan berkaitan dengan syarat kausa yang halal dalam sebuah perjanjian, dimana syarat kausa yang halal adalah syarat objektif dalam perjanjian. Tidak dipenuhinya syarat objektif menyebabkan perjanjian batal demi hukum. Perjanjian yang batal demi hukum berarti bahwa perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Dalam perkembangannya, orang memandang penyalahgunaan keadaan dari aspek kesepakatan. Karena kesepakatan merupakan syarat subyektif, maka tidak dipenuhinya syarat kesepakatan membawa konsekuensi bahwa perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya. Pembatalan tersebut bisa berupa pembatalan seluruh perjanjian ataupun pembatalan klausula tertentu yang dianggap tidak akan disetujui jika tidak terjadi cacat kehendak. (Nurhayati, 2019) Nieuwenhuis mengemukakan ada empat syarat untuk dapat dikatakan terdapat penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian, yaitu:

- a. Keadaan-keadaan istimewa (*bijzondere omstandigheden*), seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras, dan tidak berpengalaman;
- b. Suatu hal yang nyata (*kenbaarheid*);
- c. Penyalahgunaan (*mibsruiik*);
- d. Hubungan kausal (*causal verband*).

Penyalahgunaan keadaan mempunyai dua jenis yaitu penyalahgunaan keunggulan ekonomis dan penyalahgunaan keunggulan kejiwaan. Penyalahgunaan Keunggulan Ekonomis menekankan pada suatu keadaan dimana ketika dibuatnya suatu perjanjian, terdapat kelemahan atau keadaan ekonomis yang tidak berimbang antara para pihak kemudian pihak yang lebih kuat dengan mengetahui kelemahan ekonomi dari pihak yang lebih lemah memanfaatkan keadaan tersebut sehingga pihak yang lebih lemah secara ekonomis tidak bisa menolak perjanjian tersebut. Jika salah satu pihak mempunyai keunggulan ekonomis terhadap pihak lain, maka pihak lain tersebut akan terpaksa dalam mengadakan perjanjian.

Penyalahgunaan keunggulan ekonomis ini kerap kali ditemukan dalam beberapa perjanjian usaha, salah satu keadaan yang dapat disalahgunakan ialah adanya kekuasaan ekonomi (*economisch overwicht*) pada salah satu pihak, yang mengganggu keseimbangan antara kedua belah pihak sehingga tidak ada kehendak yang bebas untuk memberikan persetujuan yang merupakan salah

satu syarat bagi sahnya suatu persetujuan. Adapun faktor-faktor yang memberikan petunjuk bahwa adanya penyalahgunaan keunggulan ekonomi adalah:

- a. Adanya syarat-syarat yang diperjanjikan, yang sebenarnya tidak masuk akal atau yang tidak patut atau yang bertentangan dengan perikemanusiaan (*onredelyke contractsvoorwarden* atau *unfair contrac-terms*);
- b. Pihak debitur berada dalam keadaan tertekan (*dwang positie*);
- c. Apabila terdapat keadaan dimana bagi debitur tidak ada pilihan-pilihan lain kecuali mengadakan perjanjian aquo dengan syarat-syarat yang memberatkan;
- d. Nilai dari hasil perjanjian tersebut sangat tidak seimbang kalau dibandingkan dengan prestasi timbal balik dari para pihak.

Penyalahgunaan keunggulan psikologis adalah suatu keadaan yang terjadi ketika dalam suatu perjanjian, pihak yang lebih kuat secara mental memanfaatkan kekuatannya tersebut untuk memaksa pihak yang lebih lemah menyetujui perjanjian diantara mereka. Penyalahgunaan keunggulan psikologis ini merupakan penyalahgunaan pertama yang di kenal di dunia, karena anggapan bahwa penyalahgunaan keadaan atau *undue influence* merupakan bentuk tekanan yang terjadi, dimana salah satu pihak berdiri di atas pihak yang lainnya didasarkan atas suatu hubungan kepercayaan, yang

selanjutnya meletakkan satu pihak dalam posisi yang dapat mempengaruhi pihak lainnya. Pengaruh tersebut pada hakekatnya digunakan secara tidak adil oleh pihak yang satu untuk mempengaruhi lawan janjinya. Adapun syarat-syarat agar suatu keadaan dapat dikatakan mengandung penyalahgunaan keunggulan psikologis yaitu:

- a. Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif. Misalnya, terdapat salah satu pihak yang memiliki kekuasaan atau kehormatan tertentu seperti pemuka agama, dokter, polisi, tentara atau profesi lain yang erat hubungannya dengan kehormatan tertentu menyalahgunakan keadaan yang ada pada dirinya tersebut untuk memaksa pihak yang lebih normal (orang biasa) dalam membuat perjanjian tertentu.
- b. Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa. Misalnya, pihak yang lebih lemah tersebut mengalami depresi, gegabah, kurang pengetahuan dan sakit. Bahkan bisa terjadi juga dalam hal pihak lawannya tersebut sedang mengalami masalah berat sehingga tidak bisa berpikir dengan akal sehat.

Dalam hal penyalahgunaan keunggulan kejiwaan, kerugian yang ditimbulkan adalah bersifat subyektif, immateril atau tidak berwujud. Perbuatan hukum itu memang tidak merugikan secara finansial, tetapi yakni segala sesuatu yang menyebabkan orang ada dalam posisi yang tidak

menguntungkan tanpa hal ini dapat dinyatakan dengan uang sehingga menimbulkan akibat-akibat yang merugikan yang tidak dikehendaki oleh yang berbuat.

B. Tinjauan Umum tentang *Influencer* dan Usaha Mikro Kecil Menengah

1. Pengertian *Influencer*

Influencer Marketing adalah salah satu strategi pemasaran dengan melakukan promosi penjualan oleh seseorang yang memiliki pengaruh (*influencer*) dalam mempengaruhi konsumennya untuk melakukan keputusan pembelian suatu produk yang dipromosikan. (Girsang, 2020) *Influencer* haruslah seseorang yang memiliki banyak *followers* dan memiliki pengaruh serta kredibilitas yang tinggi di bidangnya. *Influencer* hanya cukup sekali dalam menyampaikan informasi atau konten yang diminta melalui akun media sosialnya. Pesan tersebut akan menjangkau semua pengikutnya yang akan menyebarkan dan turut membicarakannya di akun media sosial masing-masing. (Rahmawati, 2021)

Influencer Marketing dipandang sebagai salah satu strategi terbaik untuk mendatangkan calon konsumen pada saat melakukan pemasaran menggunakan media sosial dengan memanfaatkan massa yang dimiliki oleh seorang *influencer*, seorang *influncer* dapat menciptakan citra merek produk yang lebih baik dan dengan biaya yang lebih murah dibandingkan menggunakan *brand endorse* artis atau figur publik yang sudah berada

kalangan artis papan atas. Seorang *influencer* secara umum biasanya dipilih berdasarkan kemampuan, keahlian, tingkat popularitas, maupun reputasi yang dimilikinya. Dengan menggunakan metode ini sebuah perusahaan atau merek tertentu diharapkan akan lebih loyal kepada sang influencer yaitu dengan membangun hubungan yang lebih dalam dan tidak hanya sekedar sebatas menjelaskan tentang produk itu saja namun lebih kepada informasi juga fasilitas khusus yang didapatkan terhadap produk baru serta proses dibelakang layar dari merek yang akan dipromosikan. (Hariyanti & Wirapraja, 2018)

2. Definisi dan Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Definisi dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terdapat banyak pihak yang memberikan pendapatnya, hal tersebut tidak mengherankan mengingat banyak pihak pula yang berkepentingan terhadap UMKM sehingga masing-masing dari mereka memberikan definisi sesuai dengan kriteria yang diciptakannya sendiri. Meskipun perbedaan-perbedaan ini bisa dipahami dari segi tujuan masing-masing institusi, kalangan yang terlibat dengan kelompok UMKM seperti pembuat kebijakan, konsultan, maupun para pengambil keputusan akan menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tugasnya, misalnya kesulitan dalam memperoleh data yang akurat dan konsisten, mengukur perkembangan UMKM dalam skala yang lebih makro, maupun ketika merancang kebijakan yang ditujukan untuk semua UMKM.

Menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan. (Suci, 2017)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKM didefinisikan sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan, yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagai berikut:
 - a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dengan kriteria sebagai berikut.

- a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Badan Pusat Statistik (BPS) menggolongkan UMKM menjadi empat berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Yang pertama adalah industri rumah tangga apabila memiliki tenaga kerja antara 1 sampai 4 orang. Kedua adalah industri kecil dengan jumlah tenaga kerja antara 5 sampai dengan 9 orang. Ketiga adalah industri sedang/menengah apabila memiliki tenaga kerja antara 10 hingga 99 orang. Terakhir adalah industri besar apabila memiliki jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. (Budiarto, 2015)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu prioritas pengembangan di setiap Negara. Hal ini disebabkan oleh besarnya sumbangsih UMKM terhadap Negara, khususnya dalam bidang ekonomi dan sosial. Selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara, UMKM sangat

berperan dalam penyerapan tenaga kerja sektor informal dan pemerataan pendapatan masyarakat, khususnya di daerah. Oleh karena itu, berbagai kebijakan dan program pendukung telah dirumuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung pemberdayaan UMKM dan pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan. Kebijakan dan program pendukung tersebut bertujuan untuk melindungi dan mengembangkan UMKM melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif.

C. Tinjauan Umum tentang Endorsement

Perjanjian menggunakan media sosial saat ini belum ada pengaturan secara spesifik dalam Undang-Undang, tetapi dalam pergaulan masyarakat perjanjian ini bertumbuh dan berkembang. Perjanjian endorsement ini juga bisa disebut sebagai jenis sistem perjanjian online, karena perjanjian dalam bentuk ini memanfaatkan digitalisasi data sebagai pengganti kertas, dan data digital tersebut sekaligus berperan sebagai alat dari pelaksanaan perjanjian. Keuntungan yang diperoleh dari model sistem perjanjian online salah satunya adalah menaikkan prioritas efisiensi, khususnya bagi perseroan-perseroan dan usaha perorangan yang melakukan kegiatan perniagaan secara global mengingat kegiatan perniagannya dapat dilakukan secara bersamaan tanpa dibatasi ruang dan waktu. Perjanjian yang dibuat dalam suatu perjanjian endorsement berisi beberapa klausula yang bisa berbeda-beda dari setiap endorser/*influencer*. Sebagian besar perjanjian endorsement hanya berisi

klausula yang dibuat oleh satu pihak yaitu oleh *influencer*. Para *influencer* tersebut sudah menyiapkan isi kontrak yang kemudian diberikan kepada calon endorsee. Pihak yang akan mengiklankan produknya biasanya tidak diberikan kesempatan untuk bernegosiasi. Mereka hanya bisa menyetujui maupun menolak isi kontrak yang telah dibuat oleh *influencer*.

Endorsement yang bertujuan untuk menjangkau lebih banyak konsumen dengan mudah ini sering kali dilakukan dengan cara yang salah. Hal tersebut dikarenakan belum adanya peraturan yang jelas mengenai kewajiban seorang *influencer*, sehingga *influencer* tidak bisa bertanggung jawab dengan produk yang dia promosikan. *influencer* akan mengatakan apa yang diminta oleh pelaku usaha tanpa mencari tahu kebenarannya hanya sebatas agar mendapat imbalan dari pelaku usaha. Konsumen yang pada dasarnya tidak mengetahui banyak mengenai suatu produk tentu saja mengandalkan informasi yang ada di dalam iklan atau yang diberikan oleh endorser/*influencer*.

Hal-hal tersebut tentu saja akan merugikan konsumen yang telah membeli dan menggunakan produk tersebut jika informasi yang mereka terima tidaklah sesuai dengan kenyataan. Kegiatan bisnis atau usaha yang sehat memerlukan keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen, pelaku usaha dan juga pemerintah, maka dari itu perlindungan konsumen sangat

penting karena tanpa adanya perlindungan konsumen, konsumen akan berada di posisi yang lemah. (Hamid, 2017)

Suatu keadilan dan kepastian hukum adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi faktor yang paling penting dalam berlangsungnya suatu hukum. Jika tidak ada suatu kepastian hukum di dalam hukum itu sendiri, maka masyarakat tidak bisa mengetahui penyelesaian yang baik dan benar terhadap suatu permasalahan hukum. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih percaya dan taat terhadap hukum yang berlaku.

Kepastian hukum dapat berupa sebuah peraturan yang harus ditaati dan berisi sanksi serta tanggung jawab mengenai suatu hal di dalamnya. Sedangkan, di Indonesia belum ada peraturan khusus terkait endorsement dan kewajiban endorser/*influencer*, sehingga masyarakat belum mendapatkan kepastian hukum terkait kegiatan endorsement dan belum ada penyelesaian yang sesuai dengan permasalahan endorsement yang ada di Indonesia. Kasus-kasus terkait endorsement masih diselesaikan menggunakan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut dikarenakan, endorsement dilakukan melalui media sosial yang berbasis elektronik, sehingga segala kegiatan di dalamnya diatur oleh Undang-Undang ITE. Maka dari itu, dalam melakukan kegiatan endorsement dengan cara menyebarkan atau membagikan informasi melalui media sosial haruslah berhati-hati.

Selain Undang-Undang ITE, hak-hak konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha diatur pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen yang merasa dirugikan akibat sebuah kegiatan endorsement, akan mendapatkan haknya sesuai dengan yang diatur pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan pelaku usaha akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya. (Ladynanti & Permana, 2023)

Kontrak elektronik menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Pasal 18 ayat (1) UU ITE juga menyebutkan bahwa: “Transaksi Elektronik yang dituangkan kedalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.” Perjanjian endorsement merupakan jenis kontrak elektronik yang lahir karena adanya penawaran dan penerimaan, perjanjian endorsement tersebut mengikat bagi dua pihak yaitu *influencer* dan *endorsee*.

Perjanjian elektronik yang telah disepakati oleh kedua belah pihak secara online dapat menjadi dasar dan alat bukti hukum yang sah. Hal ini didasarkan pada Pasal 5 Undang-Undang ITE yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

- b. Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;
- c. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan Undang-Undang ITE seperti yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian endorsement sah dan memiliki kekuatan hukum. Perjanjian endorsement merupakan salah satu bentuk perjanjian elektronik. Hampir semua perjanjian endorsement tidak berbentuk tertulis diatas kertas melainkan tertulis dalam media elektronik. (Susanty & Rachmat, 2022)

Kontrak elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak adalah kontrak yang sah. Salah satu unsur yang penting untuk terciptanya kontrak yang sah adalah adanya unsur kesepakatan. Jika kesepakatan diberikan secara tertulis, maka kontrak yang dihasilkan adalah kontrak tertulis. Sebaliknya kesepakatan yang diberikan secara lisan, kontrak yang dihasilkan adalah kontrak lisan. Sedangkan dalam kontrak elektronik kesepakatan tidak diberikan dalam bentuk tertulis dan lisan, melainkan melalui

media elektronik, sehingga sulit untuk menentukan kapan terjadinya suatu kesepakatan dalam kontrak elektronik. (A. S. Meliala, 2015)

Transaksi elektronik memiliki kemungkinan terjadinya sengketa seperti halnya sengketa yang terjadi dalam suatu hubungan hukum yang dilakukan secara konvensional, sengketa ini dapat terjadi karena adanya wanprestasi, penyalahgunaan keadaan atau perbuatan melawan hukum. Sengketa-sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui proses litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian sengketa sendiri pada dasarnya dapat dikualifikasikan menjadi penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa secara adversarial, penyelesaian sengketa secara damai lebih dikenal dengan penyelesaian secara musyawarah mufakat. Sementara penyelesaian sengketa adversarial lebih dikenal dengan penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa.

Dalam penyelesaian sengketa secara damai tidak ada pihak yang mengambil keputusan bagi penyelesaian sengketa. Keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa secara damai adalah dalam rangka mengusahakan agar para pihak yang bersengketa dapat sepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka. Bentuk dari penyelesaian sengketa secara damai adalah negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Negosiasi adalah penyelesaian sengketa secara damai dimana para pihak berhadapan langsung tanpa ada keikut-sertaan dari pihak ketiga. Sementara mediasi dan konsiliasi adalah

penyelesaian sengketa secara damai dimana ada turut campur pihak ketiga, perbedaan antara konsiliasi dan mediasi terletak pada aktif tidaknya pihak ketiga dalam mengusahakan para pihak untuk menyelesaikan sengketa. (Salami et al., 2013)